

# PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER

Membangun  
Kedaulatan Energi Dan Sumber Daya Mineral



Akses



Ketersediaan



Kemampuan



Daya sains

Menangani Krisis	9 PROGRAM STRATEGIS	Sinergi & Penguatan Kelembagaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subsidi BBM</li> <li>2. Efisiensi pasokan</li> <li>3. Sinergi Sektor Energi</li> <li>4. Keputusan penting yang tertunda</li> <li>5. Kick off Program 35.000MW</li> <li>6. Konsolidasi Organisasi</li> <li>7. Stakeholder Manajemen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki Bauran Energi → 25% @ 2025</li> <li>2. Pembudayaan Konservasi Energi</li> <li>3. Eksplorasi Migas Secara Agresif</li> <li>4. Peningkatan Produksi dan <i>Lifting</i> Migas</li> <li>5. Pembangunan Infrastruktur Migas</li> <li>6. Pembangunan Pembangkit 35.000 MW</li> <li>7. Pembangunan Industri Penunjang Sektor Energi</li> <li>8. Hilirisasi Industri Mineral dan Batubara</li> <li>9. Konsolidasi Industri Tambang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan KESDM</li> <li>2. Perbaiki Regulasi</li> <li>3. Sinergi Sektor Energi</li> <li>4. Transformasi PLN dan Pertamina</li> <li>5. Kerjasama Pemerintah - Swasta</li> <li>6. Kerjasama Internasional</li> </ol>

Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM

National Capacity Building: alih teknologi, keterlibatan industri nasional, informasi

Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2015**



## PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, keuangan, aset, dan personil pada unit utama/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik sesuai Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui :
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. perwujudan peran AP/IP yang efektif; dan
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Intern ini dapat menjadi dasar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan terlampir yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal September 2015

Inspektur Jenderal



MOCHTAR HUSEIN

Disahkan Oleh  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



SUDIRMAN SAID



**PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Pengawasan intern merupakan penegasan komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unit utama yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:
  - 1) Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
  - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit APIP;
  - 3) Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;



- 5) Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Inspektur.

### 3. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekurang-kurangnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan (*audit universe*);
  - 2) melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
  - 3) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  - 4) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
  - 5) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  - 6) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan auditan;
  - 7) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;



- 8) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
  - 9) melakukan audit dengan tujuan tertentu apabila diperlukan.
- d. Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus :
- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **4. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan untuk dapat:

- a. Mengakses seluruh informasi yang diperlukan.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai/pihak lain yang diperlukan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang diawasi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Melakukan konsultasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.
- f. Melaksanakan diskusi secara berkala dengan unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern.
- h. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.
- i. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- j. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari.



## **5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Energi dan sumber daya Mineral.

## **6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- a. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
  - 1) meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 3) memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 2) audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai ketentuan;
  - 3) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian



Energi dan Sumber Daya Mineral dan revidi atas laporan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi akuntabilitas kinerja unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Pemantauan dan aktifitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/O3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O5/M.PAN/O3/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- f. Kode Etik dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah.

## **8. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;**

Persyaratan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor.
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pengawasan dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.



- d. Sanggup mematuhi kode etik dan standar audit yang berlaku.
- e. Mampu menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko.
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **9. LARANGAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
- b. Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### **10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan :

- a. Unit Utama/Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 1) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan unit utama/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
  - 2) dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
  - 3) satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program



pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 2) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- 3) koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b) sosialisasi SPIP;
  - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah;
- 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor;
- 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kerja sama dengan BPKP dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan lainnya.

d. Aparat Pengawasan Ekstern

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit utama/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada saat pembahasan temuan audit;
- 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;



- 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melaksanakan telaahan sejawat;
  - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mengadakan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan yang memerlukan dukungan informasi dari kementerian/lembaga lain.
- f. Organisasi Profesi Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi anggota organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah;
  - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berperan serta aktif dalam pelaksanaan pertemuan yang diadakan oleh organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah;
  - 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengikuti dan melaksanakan kode etik, standar audit dan pedoman lain yang ditetapkan oleh organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah.
- g. Aparat Penegak Hukum
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi mitra pendamping bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi dan membantu pada saat proses penyelidikan, penyidikan maupun persidangan;
  - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan yang akan diproses secara hukum setelah mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## 11. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Jenderal secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.



## 12. PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.

## 13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal September 2015

Diketahui oleh:  
Sekretaris Jenderal,



M. TEGUH PAMUDJI

Dibuat oleh:  
Inspektur Jenderal,



MOCHTAR HUSEIN

Disahkan oleh :  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,




SUDIRMAN SAID



Diketahui dan ditandatangani oleh :

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



.....  
**I GUSTI NYOMAN WIRATMAJA**

2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,




.....  
**JARMAN**

3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,




.....  
**BAMBANG GATOT ARIYONO**

4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi,




.....  
**RIDA MULYANA**

5. Kepala Badan Geologi,

  
.....  
(PLT)

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral,



.....  
**F.X. SUTIJASTOTO**

7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral,



.....  
**DJADJANG SUKARNA**

8. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional,



.....  
**SATRY NUGRAHA**

9. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,



.....  
**ANDY NOORSAMAN SOOMENG**